



PUTUSAN

Nomor 233/PID/2025/PT MDN

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Razali;
2. Tempat lahir : Kwala Bingai;
3. Umur/Tanggal lahir : 64 tahun/6 Juli 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk IV Sederhana Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat

Kab. Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pensiunan;

Terdakwa Muhammad Razali tidak ditahan;

Terdakwa didampingi penasihat hukumnya yaitu Khilda Handayani, S. H., M.H., Rojali, S.H., Bismar Parlindungan Siregar, S.H., M.H., Sindroigolo Wau, S.H., M.H., Yogi Pratama, S.H., dan Wiwik Eka Sari, S.H, Para Advokat Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Setia Luhur No 149 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Stabat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD RAZALI** pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Pengadilan Negeri Stabat Jl. Proklamasi No.49, Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **"Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari dan bulan yang sudah tidak diingat pada tahun 2020 di lahan eks HGU PTPN II di Pasar 2 Lingkungan IV/Sederhana Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Terdakwa melihat kelompok saksi IRIANTO Als TOKEK sedang menggarap lahan tersebut (dasar kelompok saksi IRIANTO Als TOKEK berupa SK Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/566/KPTS/2021 tanggal 21 September 2021).

Bahwa kemudian Terdakwa yang mengetahui tidak memiliki hak atas tanah yang di garap oleh kelompok saksi IRIANTO Als TOKEK tersebut, Terdakwa menandatangani Surat Penyerahan Atas Sebidang Tanah dari KAWI, LALA kepada Terdakwa tanggal 21 April 1992 yang didasari SK GUBSU No 592,1-29/L/III tanggal 27 Maret 1982.

Bahwa kemudian sekitar tahun 2021, Terdakwa mendatangi saksi MAHARANI SIREGAR Als UCOK, saksi HENDRIK SOUTH, saksi MISNI dan saksi SUDARIONO untuk mengajak para saksi melakukan perlawanan dengan cara melakukan gugatan perdata kepada kelompok saksi IRIANTO Als TOKEK dengan mengajukan Surat Penyerahan Atas Sebidang Tanah dari KAWI, LALA kepada Terdakwa tanggal 21 April 1992 dan SK GUBSU No 592,1-29/L/III tanggal 27 Maret 1982 sebagai bukti di persidangan pada tanggal 01 Agustus 2022 di Pengadilan Negeri Stabat dengan nomor perkara 4/Pdt.G/2022/PN.Stb.

Bahwa kemudian sekitar tanggal 20 Februari 2023, Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara menerangkan melalui surat Nomor HP.03.0/329-12.300/II/2023 yang pada pokoknya menerangkan

Halaman 2 dari 13 Putusan No.233/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa SK GUBSU No 592,1-29/L/III tanggal 27 Maret 1982 yang di ajukan Terdakwa sebagai bukti dalam persidangan perdata tidak sesuai / berbeda dengan data pada SK GUBSU No 592,1-29/L/III tanggal 27 Maret 1982 yang terdapat di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 3059/DTF/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang pada pokoknya menerangkan:

1. tanda tangan atas nama Ir. SOEDJARWO SOEROMIHARDJO dan cap stempel Kepala Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara pada SK GUBSU No 592,1-29/L/III tanggal 27 Maret 1982 yang di ajukan sebagai bukti dalam persidangan adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan dan cap stempel yang berbeda dengan tanda tangan atas nama Ir. SOEDJARWO SOEROMIHARDJO dan cap stempel Kepala Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara pada SK GUBSU No 592,1-29/L/III tanggal 27 Maret 1982 yang terdapat di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara.
2. Tanda tangan atas nama M. NURSALIM dan Cap Stempel Desa Kwala Bingai yang terdapat pada Surat Penyerahan Atas Sebidang Tanah dari KAWI, LALA kepada Terdakwa tanggal 21 April 1992 yang diajukan sebagai bukti dalam Persidangan Non Identik atau merupakan tanda tangan dan cap stempel yang berbeda dengan 28 (dua puluh delapan) lembar APPKD TH. Anggaran 1998/1989 Desa Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat.

Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kerugian bagi kelompok saksi IRIANTO Als TOKEK kehilangan haknya berupa tanah sebagaimana dalam SK Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/566/KPTS/2021 tanggal 21 September 2021;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP.

Atau

Halaman 3 dari 13 Putusan No.233/PID/2025/PT MDN



KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD RAZALI** pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Pengadilan Negeri Stabat Jl. Proklamasi No.49, Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **"Barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal berawal pada hari dan bulan yang sudah tidak diingat pada tahun 2020 di lahan eks HGU PTPN II di Pasal 2 Lingkungan IV/Sederhana Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Terdakwa melihat kelompok saksi IRIANTO Als TOKEK sedang menggarap lahan tersebut (dasar kelompok saksi IRIANTO Als TOKEK berupa SK Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/566/KPTS/2021 tanggal 21 September 2021).

Bahwa kemudian Terdakwa yang mengetahui tidak memiliki hak atas tanah yang di garap oleh kelompok saksi IRIANTO Als TOKEK tersebut, Terdakwa menandatangani Surat Penyerahan Atas Sebidang Tanah dari KAWI, LALA kepada Terdakwa tanggal 21 April 1992 yang didasari SK GUBSU No 592,1-29/L/III tanggal 27 Maret 1982.

Bahwa kemudian sekitar tahun 2021, Terdakwa mendatangi saksi MAHARANI SIREGAR Als UCOK, saksi HENDRIK SOUTH, saksi MISNI dan saksi SUDARIONO untuk mengajak para saksi melakukan perlawanan dengan cara melakukan gugatan perdata kepada kelompok saksi IRIANTO Als TOKEK dengan mengajukan Surat Penyerahan Atas Sebidang Tanah dari KAWI, LALA kepada Terdakwa tanggal 21 April 1992 dan SK GUBSU No 592,1-29/L/III tanggal 27 Maret 1982 sebagai bukti di persidangan pada

Halaman 4 dari 13 Putusan No.233/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Agustus 2022 di Pengadilan Negeri Stabat dengan nomor perkara 4/Pdt.G/2022/PN..Stb.

Bahwa kemudian sekitar tanggal 20 Februari 2023, Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara menerangkan melalui surat Nomor HP.03.0/329-12.300/II/2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa SK GUBSU No 592,1-29/L/III tanggal 27 Maret 1982 yang di ajukan Terdakwa sebagai bukti dalam persidangan perdata tidak sesuai / berbeda dengan data pada SK GUBSU No 592,1-29/L/III tanggal 27 Maret 1982 yang terdapat di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 3059/DTF/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang pada pokonya menerangkan:

1. tanda tangan atas nama Ir. SOEDJARWO SOEROMIHARDJO dan cap stempel Kepala Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara pada SK GUBSU No 592,1-29/L/III tanggal 27 Maret 1982 yang di ajukan sebagai bukti dalam persidangan adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan dan cap stempel yang berbeda dengan tanda tangan atas nama Ir. SOEDJARWO SOEROMIHARDJO dan cap stempel Kepala Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara pada SK GUBSU No 592,1-29/L/III tanggal 27 Maret 1982 yang terdapat di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara.
2. Tanda tangan atas nama M. NURSALIM dan Cap Stempel Desa Kwala Bingai yang terdapat pada Surat Penyerahan Atas Sebidang Tanah dari KAWI, LALA kepada Terdakwa tanggal 21 April 1992 yang diajukan sebagai bukti dalam Persidangan Non Identik atau merupakan tanda tangan dan cap stempel yang berbeda dengan 28 (dua puluh delapan) lembar APPKD TH. Anggaran 1998/1989 Desa Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat.

Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kerugian bagi kelompok saksi IRIANTO Als TOKEK kehilangan haknya berupa tanah

Halaman 5 dari 13 Putusan No.233/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam SK Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/566/KPTS/2021 tanggal 21 September 2021.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 233/PID/2025/PT MDN., tanggal 4 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 233/PID/2025/PT MDN., tanggal 4 Februari 2025 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/PID/2025/PT MDN., tanggal 5 Februari 2025 tentang Penetapan Hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Langkat yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RAZALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan agar Terdakwa untuk ditahan;
4. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 2 (dua) lembar surat titipan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara Nomor: 592.1/29/L/III/82 Tanggal 27-03-1982;

Halaman 6 dari 13 Putusan No.233/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar surat petikan daftar lampiran surat lampiran surat titipan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara Nomor: 592.1/29/L/III/82 Tanggal 27-03-1982;
- 1 (satu) lembar surat gambar situasi tanah terletak di Pasal 2 Kantor Direktorat Agraria Provinsi Sumatera Utara tanggal 27 Maret 1982;
- 1 (satu) lembar surat petikan daftar lampiran surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara tanggal 27 Maret 1982 Nomor: 592.1/29/L/III/82 Tanggal 27-03-1982 Nomor urut 60 nama penerima KAWI LALA;
- 4 (empat) lembar surat penyerahan ha katas sebidang tanah tanggal 21 April 1992;
- 4 (empat) lembar surat petikan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara Nomor: 592.1/29/L/III/82 Tanggal 27-03-1982.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 290/Pid.B/2024/PN Stb. tanggal 10 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Razali tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memakai surat yang isinya palsu yang dapat menimbulkan kerugian*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar surat titipan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara Nomor: 592.1/29/L/III/82 Tanggal 27-03-1982;

Halaman 7 dari 13 Putusan No.233/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar surat petikan daftar lampiran surat lampiran surat titipan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara Nomor: 592.1/29/L/III/82 Tanggal 27-03-1982;
- 1 (satu) lembar surat gambar situasi tanah terletak di Pasal 2 Kantor Direktorat Agraria Provinsi Sumatera Utara tanggal 27 Maret 1982;
- 1 (satu) lembar surat petikan daftar lampiran surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara tanggal 27 Maret 1982 Nomor: 592.1/29/L/III/82 Tanggal 27-03-1982 Nomor urut 60 nama penerima KAWI LALA;
- 4 (empat) lembar surat penyerahan hak atas sebidang tanah tanggal 21 April 1992;
- 4 (empat) lembar surat petikan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara Nomor: 592.1/29/L/III/82 Tanggal 27-03-1982.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 150/Akta.Pid/Bdg/2024/PN Stb. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 290/Pid.B/2024/PN Stb. tanggal 10 Desember 2024;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal, Stabat...Januari 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 14 Januari 2025;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 17 Januari 2025 Nomor : 357/PAN.PT.W2-U/PID/I/2025 Perihal : Mohon untuk

Halaman 8 dari 13 Putusan No.233/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dan diserahkan memori banding perkara pidana No.290/Pid.B/2024/PN Stb. kepada Penasehat Hukum / Terdakwa Muhammad Razali melalui Pengadilan Negeri Stabat;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 23 Desember 2024 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan banding dari Penuntut Umum yang termuat dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan tidak setuju dengan lamanya pidana yang dijatuhkan dan mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menjatuhkan pidana selama 2(dua) tahun;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 290/Pid.B/2024/PN Stb. tanggal 10 Desember 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Stabat dengan dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP, Atau Kedua melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan didapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020 di lahan eks HGU PTPN II di Pasal 2 Lingkungan IV/Sederhana Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, kelompok saksi IRIANTO Als TOKEK sedang menggarap lahan tersebut (dasar kelompok saksi IRIANTO Als TOKEK berupa SK Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/566/KPTS/2021 tanggal 21 September 2021);

Halaman 9 dari 13 Putusan No.233/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menandatangani Surat Penyerahan Atas Sebidang Tanah dari KAWI LALA kepada Terdakwa tanggal 21 April 1992 yang didasari SK GUBSU No 592,1-29/L/III tanggal 27 Maret 1982;
- Bahwa kemudian sekitar tahun 2021, Terdakwa mendatangi saksi MAHARANI SIREGAR Als UCOK, saksi HENDRIK SOUTH, saksi MISNI dan saksi SUDARIONO untuk mengajak para saksi melakukan perlawanan dengan cara melakukan gugatan perdata kepada kelompok saksi IRIANTO Als TOKEK dengan mengajukan Surat Penyerahan Atas Sebidang Tanah dari KAWI LALA kepada Terdakwa tanggal 21 April 1992 dan SK GUBSU No 592,1-29/L/III tanggal 27 Maret 1982 sebagai bukti di persidangan pada tanggal 01 Agustus 2022 di Pengadilan Negeri Stabat dengan nomor perkara 4/Pdt.G/2022/PN..Stb;
- Bahwa kemudian tanggal 20 Februari 2023, Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara menerangkan melalui surat Nomor HP.03.0/329-12.300/II/2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa SK GUBSU No 592,1-29/L/III tanggal 27 Maret 1982 yang di ajukan Terdakwa sebagai bukti dalam persidangan perdata tidak sesuai / berbeda dengan data pada SK GUBSU No 592,1-29/L/III tanggal 27 Maret 1982 yang terdapat di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 3059/DTF/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang pada pokoknya menerangkan:
 - tanda tangan atas nama Ir. SOEDJARWO SOEROMIHARDJO dan cap stempel Kepala Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara pada SK GUBSU No 592,1-29/L/III tanggal 27 Maret 1982 yang di ajukan sebagai bukti dalam persidangan adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan dan cap stempel yang berbeda dengan tanda tangan atas nama Ir. SOEDJARWO SOEROMIHARDJO dan cap stempel Kepala Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara pada SK GUBSU No 592,1-29/L/III tanggal 27 Maret 1982 yang terdapat di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara.

Halaman 10 dari 13 Putusan No.233/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda tangan atas nama M. NURSALIM dan Cap Stempel Desa Kwala Bingai yang terdapat pada Surat Penyerahan Atas Sebidang Tanah dari KAWI LALA kepada Terdakwa tanggal 21 April 1992 yang diajukan sebagai bukti dalam Persidangan Non Identik atau merupakan tanda tangan dan cap stempel yang berbeda dengan 28 (dua puluh delapan) lembar APPKD TH. Anggaran 1998/1989 Desa Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat.

- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi kelompok saksi IRIANTO Als TOKEK sehingga kehilangan haknya atas tanah sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/566/KPTS/2021 tanggal 21 September 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Terdakwa telah terbukti menggunakan surat palsu sebagai surat bukti di persidangan yang merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan berat ringannya kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 290/Pid.B/2024/PN Stb. tanggal 10 Desember 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 13 Putusan No.233/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 263 ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 290/Pid.B/2024/PN Stb. tanggal 10 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 oleh Yoserizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DR. Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H., dan Tumpal Sagala, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Asrin Sembiring, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS ,

Dto.

Dto.

DR. Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H.

Yoserizal, S.H., M.H.

Dto.

Tumpal Sagala, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan No.233/PID/2025/PT MDN



PANITERA PENGANTI,

Dto.

Asrin Sembiring, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan No.233/PID/2025/PT MDN